



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A

N

P U T U S A N

NOMOR: PUT/104- K /PM I- 02/AD/VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUMARNO**
Pangkat/Nrp : Serda/21020003751180
J a b a t a n : Ba Taud Otmilti- I
Kesatuan : Babinkum TNI
Tempat/tgl lahir : Pematang Siantar/2 Nopember 1980
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Jl. Prasajabarat No. 243 Medan
Sunggal Kota Medan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/637/PL/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Denpom I/5 Medan Nomor : BP/025/A.24/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kababinkum TNI selaku Papera Nomor : Kep/25/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/75/AD/K/I- 02/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010.
 3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : TAP/104/PMI- 02/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
 4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/288/PM I- 02/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 tentang hari sidang.
 5. Surat panggilan Oditurat Militer I- 02 Medan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/75/AD/K/I- 02/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pengulangan desersi", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

- a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

b. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Serda Sumarno mulai tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan sekarang.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan Kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun 2000 sepuluh atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 Kesatuan Otmilti- I Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2001 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kumdam I/BB, pada tahun 2005 dimutasikan ke Otmilti- I Medan sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 21020003751180 dengan jabatan Ba Taud.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2010 telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaotmilti- I Medan sesuai Daftar Absensi Anggota Otmilti- I Medan mulai tanggal 22 Maret 2010 yang ditandatangani Kaotmilti- I Medan atas nama Kolonel Chk Herman Effendi, SH NRP 32839.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaotmilti- I Medan karena Terdakwa memiliki banyak hutang kepada teman-teman dan tidak sanggup membayar selain itu Terdakwa telah mengetahui jika Terdakwa terjangkit virus HIV/penyakit Aids sehingga pikiran Terdakwa menjadi kacau dan malas melaksanakan tugas dan akhirnya meninggalkan dinas satuan tanpa ijin.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari ketempat-tempat yang sering dikunjungi, tetapi Terdakwa tidak ditemukan yang akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Simalungun pada tanggal 27 Oktober 2010 di Jln. Maluku Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar karena melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Sdr. Candra Manurung pemilik wartel Megumi 2 di Pematangsiantar.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaotmilti berada di rumah orangtua Terdakwa di desa Parbeokan Kec. Tonduhan Kab. Simalungun dengan kegiatan membantu orangtua mengolah kebun sawit milik orangtua Terdakwa di desa Parbeokan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaotmilti- I Medan sejak tanggal 22 Maret 2010 s/d tanggal 26 Oktober 2010 secara berturut- turut selama \pm 218 (dua ratus delapan belas) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaotmilti- I Medan, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I Nama lengkap : **DENNI ISWADI**
Pangkat/NRP : Serka/21010006241079
Jabatan : Ba Taud
Kesatuan : Otmilti- I Medan
Tempat dan tgl lahir : Medan, 04 Oktober 1979
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Jl. Bilal Gg. Almuttaqin
No.IV F Kota Medan.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 Terdakwa pindah dari Kumdam I/BB ke Otmilti- I Medan sebagai atasan dengan bawahan di kesatuan Otmilti- I Medan, tetapi tidak ada hubungan famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaotmilti- I Medan sejak tanggal 22 Maret 2010 sesuai Daftar Absensi Serda Sumarno mulai tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan sekarang yang ditandatangani Kaotmilti- I Medan atas nama Kolonel Chk Herman Effendi, SH NRP 32839.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaotmilti- I Medan karena Terdakwa memiliki mental tidak bagus dalam berdinis di militer dan mempunyai banyak hutang yang tidak sanggup dibayar.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Kaotmilti- I Medan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan maupun kepada Saksi.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari ketempat-tempat yang sering dikunjungi, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa sebelumnya Terdakwa pada tahun 2009 pernah melakukan tindak pidana militer yang sama dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer I- 02 Medan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
7. Bahwa Terdakwa sebelum berdinis di Otmilti- I Medan Terdakwa berdinis di Kumdam I/BB dan saat berdinis di Kumdam I/BB Terdakwa juga pernah melakukan desersi dan perkaranya sudah di putus oleh Pengadilan Militer I- 02 Medan pada tahun 2006.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Otmilti- I Medan karena ditangkap oleh petugas Polisi Polres Siantar karena melakukan pencurian sepeda motor pada tanggal 27 Oktober 2010.
9. Bahwa Terdakwa melakukan desersi sudah 3 (tiga) kali dengan perkara ini dan untuk perkara pencurian sepeda motor sedang dalam proses lebih lanjut.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari Ka Otmilti- I Medan, Terdakwa dan Satuan tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II
SUMANTRI

Nama lengkap : **SURYA**

Pangkat/NRP : Serda/31960027070575



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ba Provost
Kesatuan : Otmilti- I Medan
Tempat/tgl lahir : Tanjung Morawa, 01 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Jln. Batang Kuis Gg.
Irama No. 16 Tanjung Morawa.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 sebagai atasan dengan bawahan di kesatuan Otmilti- I Medan, tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaotmilti- I Medan sejak tanggal 22 Maret 2010 sesuai Daftar Absensi Serda Sumarno mulai tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan sekarang yang ditandatangani Kaotmilti- I Medan atas nama Kolonel Chk Herman Effendi, SH NRP 32839.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaotmilti- I Medan karena Terdakwa memiliki mental tidak bagus dalam berdinas di militer dan mempunyai banyak hutang yang tidak sanggup dibayar.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Kaotmilti- I Medan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan maupun kepada Saksi.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari ketempat-tempat yang sering dikunjungi, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa sebelumnya Terdakwa pada tahun 2009 pernah melakukan tindak pidana militer yang sama dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer I- 02 Medan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
7. Bahwa Terdakwa sebelum berdinas di Otmilti- I Medan Terdakwa berdinas di Kumdam I/BB dan saat berdinas di Kumdam I/BB Terdakwa juga pernah melakukan desersi dan perkaranya sudah di putus oleh Pengadilan Militer I- 02 Medan pada tahun 2006.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Otmilti- I Medan karena ditangkap oleh petugas Polisi Polres Siantar karena melakukan pencurian sepeda motor pada tanggal 27 Oktober 2010.
9. Bahwa Terdakwa melakukan desersi sudah 3 (tiga) kali dengan perkara ini dan untuk perkara pencurian sepeda motor sedang dalam proses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa izin dari Ka Otmilti- I Medan, Terdakwa dan Satuan tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III
HARAHAP

Nama lengkap : **ASRIJAL**

Pangkat/NRP : Brigadir/63110222
Jabatan : Ba Satreskrim
Kesatuan : Polresta Pematangsiantar
Tempat/tgl lahir : Medan, 27 Nopember 1983
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Jln. Asahan Komplek Aspol
Kec. Siantar Timur Kota
Pematangsiantar.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010 Sdr. Candra Gunawan Manurung datang ke Polresta Pematangsiantar melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol BK 4161 TAA miliknya yang sedang diparkir di depan warnet Megumi 2 di Jln. Kartini No. 56 Kel. Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar pada tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 06.00 Wib.
3. Bahwa kemudian Sdr. Candra Gunawan Manurung menunjukkan rekaman CCTV yang terpasang di depan warnet Megumi 2 miliknya dan diketahui pelaku yang mengambil sepeda motor adalah seorang laki-laki bertubuh tegap pengunjung warnet yang datang menggunakan kendaraan Kijang Innova Nopol BK 1920 TV, selanjutnya Kasatreskrim Polresta Pematangsiantar memerintahkan Saksi beserta 6 (enam) orang anggota melakukan penyelidikan hilangnya sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 Wib s/d 16.00 Wib Bripka Risdianto Saragih menghubungi Saksi melihat mobil Kijang Innova BK 1920 TV sedang berhenti dipinggir jalan sedangkan pengemudinya yang berdiri di samping mobil ciri- cirinya sama dengan pelaku yang mengambil sepeda motornya Yamaha Jupiter MX yang terekam di kamera CCTV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Briptu Dedi Damanik menghubungi dan menyuruh Sdr Candra Gunawan Manurung pemilik sepeda motor Yamaha Jupiter MX datang ke Jln. Maluku Kec. Siantar Barat dan setibanya di tempat Sdr Candra Gunawan Manurung membenarkan sebelum kejadian hilangnya sepeda motor, pengemudi Kijang Innova tersebut yang datang ke warnet Megumi 2, selanjutnya Bripka Risdianto Saragih menghubungi Kanit Reskrim Polresta Pematangsiantar dan tidak berapa lama Kanit Reskrim Ipda Asmon datang dan langsung menanyakan identitas pengemudi kendaraan Innova tersebut lalu dibawa ke Mapolresta Pematangsiantar yang ternyata bernama Sumarno anggota TNI berpangkat Serda selanjutnya Kanit Reskrim berkoordinasi dengan Denpom I/1 Pematangsiantar.
6. Bahwa kemudian dilakukan pengembalian penyelidikan terhadap Serda Sumarno dan diketahui sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Sdr. Candra Gunawan Manurung yang diambil Terdakwa telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Yasir penduduk Bandar Jambu Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV
SARAGIH

Nama lengkap : **RISDIANTO**

Pangkat/NRP : Bripka/77030033
Jabatan : Ba Satreskrim
Kesatuan : Polresta Pematangsiantar
Tempat/tgl lahir : Medan, 13 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat/tpt tinggal : Aspol Jln. Sengawaluh
Kota Pematangsiantar.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010 Sdr. Candra Gunawan Manurung datang ke Polresta Pematangsiantar melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol BK 4161 TAA miliknya yang sedang diparkir di depan warnet Megumi 2 di Jln. Kartini No. 56 Kel. Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.
3. Bahwa kemudian Kasatreskrim Polresta Pematangsiantar memerintahkan Saksi beserta 6 (enam) orang anggota melakukan penyelidikan hilangnya sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut yang ternyata pelaku terekam dalam CCTV berikut mobil yang digunakan pelaku lalu Saksi meminta copyannya sebagai petunjuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 Wib di Jln. Maluku Kec. Siantar barat Kota Pematangsiantar Saksi melihat Terdakwa turun dari kendaraan Kijang Innova yang digunakannya lalu Saksi dan Brigadir Asrijal Harahap mendekati Terdakwa dan menanyakan identitasnya yang ternyata anggota TNI berdinasi di Otmilti- I Medan.
5. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Kanit 1 Ipda Asmon dan menyerahkan Terdakwa untuk dibawa ke Komando guna dilakukan pengembangan tentang keberadaan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol BK 4161 TAA milik Sdr. Candra Gunawan Manurung yang hilang, ternyata pelakunya adalah Terdakwa namun sepeda motor tersebut telah dijual Terdakwa kepada Sdr. Yasir penduduk Bandar Jambu Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2001 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kumdam I/BB, pada tahun 2005 dimutasikan ke Otmilti- I Medan sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 21020003751180 dengan jabatan Ba Taud.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2010 telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaotmilti- I Medan sesuai Daftar Absensi Anggota Otmilti- I Medan mulai tanggal 22 Maret 2010 yang ditandatangani Kaotmilti- I Medan atas nama Kolonel Chk Herman Effendi, SH NRP 32839.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaotmilti- I Medan karena Terdakwa memiliki banyak hutang kepada teman-teman dan tidak sanggup membayar selain itu Terdakwa telah mengetahui jika Terdakwa terjangkit virus HIV/penyakit Aids sehingga pikiran Terdakwa menjadi kacau dan malas melaksanakan tugas dan akhirnya meninggalkan dinas satuan tanpa ijin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari tempat-tempat yang sering dikunjungi, tetapi Terdakwa tidak ditemukan yang akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Simalungun pada tanggal 27 Oktober 2010 di Jln. Maluku Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar karena melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Sdr. Candra Manurung pemilik wartel Megumi 2 di Pematangsiantar.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan tanpa izin yang sah dari Kaotmilti berada di rumah orangtua Terdakwa di desa Parbeokan Kec. Tonduhan Kab. Simalungun dengan kegiatan membantu orangtua mengolah kebun sawit milik orangtua Terdakwa di desa Parbeokan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa izin yang sah dari Kaotmilti- I Medan sejak tanggal 22 Maret 2010 s/d tanggal 26 Oktober 2010 secara berturut- turut selama ± 218 (dua ratus delapan belas) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa izin yang sah dari Kaotmilti- I Medan, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
8. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana desersi yaitu pada tahun 2006 perkaranya diputus oleh Pengadilan Militer I- 02 Medan No. Put/103- K/PMI- 02/AD/IV/2006 tanggal 24 April 2006 dengan pidana pokok 6 (enam) bulan penjara potong tahanan sementara dan pada tahun 2009 perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I- 02 Medan dengan Nomor Putusan : PUT/217- K/PMI- 02/AD/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 dengan pidana pokok 10 (sepuluh) bulan penjara dan pidana tambahan Dipecat dari dinas Militer, kemudian Terdakwa mengajukan banding dan telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi- I Medan dengan Nomor Putusan PUT/B- 01/K/PMT- I/AD/II/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 yaitu penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan khusus pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer TNI AD dihilangkan dan Terdakwa telah menjalani hukumannya sesuai Surat Kaotmil I- 02 Medan Nomor : B/128/II/2009 tanggal 13 Pebruari 2009 tentang pelaksanaan Eksekusi atas nama Terdakwa Serda Sumarno NRP 21020003751180 Ba Taud Otmilti- I Medan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat- surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Serda Sumarno mulai tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2001 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kumdam I/BB, pada tahun 2005 dimutasikan ke Otmilti- I Medan sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 21020003751180 dengan jabatan Ba Taud.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Satuan Otmilti- I Medan sejak tanggal 22 Maret 2010 sesuai dengan daftar absensi dari Otmilti- I Medan bulan Maret 2010 sampai dengan Terdakwa ditangkap tanggal 27 Oktober 2010 tidak dilengkapi dengan absensi.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaotmilti- I Medan karena Terdakwa memiliki banyak hutang kepada teman-teman dan tidak sanggup membayar selain itu Terdakwa diduga terjangkit virus HIV/penyakit Aids sehingga pikiran Terdakwa menjadi kacau dan malas melaksanakan tugas dan akhirnya meninggalkan dinas satuan tanpa ijin.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa berada di rumah orangtuanya di Desa Perbeokan Kec. Tonduan Kab. Simalungun dan sekitarnya, dan selama Terdakwa tidak berdinis Kesatuan Terdakwa sudah berusaha untuk mencari di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan, dan baru diketemukan pada tanggal 27 Oktober 2010 karena Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dalam perkara lain, perkara pencurian sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 27 Oktober 2010 karena ditangkap oleh anggota Polres Pematang Siantar karena Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Zupiter MX Nopol BK 4161 TAA milik Sdr. Candra Gunawan Manurung, yang hilang saat diparkir di depan Warnet Megumi 2 Jl. Kartini No. 56 Kel. Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar pada tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 06.00 Wib.
6. Bahwa benar sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Sdr. Candra Gunawan Manurung yang Terdakwa curi dijual kepada Sdr. Yasir penduduk Bandar Jambu Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar setelah sepeda motor dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Yasir penduduk bandar Jambu Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun oleh petugas Polisi sepeda motor Yamaha Zupiter MX Nopol BK 4161 TAA telah diambil dan dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Candra Gunawan Manurung.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2010 atau sekitar 218 (dua ratus delapan belas) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaotmilti- I Medan, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
10. Bahwa benar selain perkara yang sedang diperiksa ini, Terdakwa sewaktu berdinis di Kumdam I/BB Terdakwa juga pernah melakukan desersi dimasa damai, dan telah diputus oleh Pengadilan Militer I- 02 Medan pada tahun 2006 dengan Nomor Putusan No. PUT/103- K/PMI- 02/AD/IV/2006 tanggal 24 April 2006 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan, pidananya telah dilaksanakan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2009 melakukan tindak pidana Desersi lagi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I- 02 Medan dengan Nomor Putusan : PUT/217- K/PMI- 02/AD/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 dengan pidana pokok 10 (sepuluh) bulan penjara dan pidana tambahan Dipecat dari dinas Militer, kemudian Terdakwa mengajukan banding dan telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi- I Medan dengan Nomor Putusan PUT/B- 01/K/PMT- I/AD/II/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 yaitu penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan khusus pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer TNI AD dihilangkan dan Terdakwa telah menjalani hukumannya sesuai Surat Kaotmil I- 02 Medan Nomor : B/128/II/2009 tanggal 13 Pebruari 2009 tentang pelaksanaan Eksekusi atas nama Terdakwa Serda Sumarno NRP 21020003751180 Ba Taud Otmilti- I Medan.

12. Bahwa benar Terdakwa melakukan desersi yang pertama dengan putusan No. PUT/103- K/PMI- 02/AD/IV/2006 tanggal 24 April 2006 pidana penjara selama 6 (enam) bulan sudah dilaksanakan seluruhnya dan putusan perkara desersi yang kedua dengan nomor putusan Banding No. PUT/B- 01/K/PMT- I/AD/III/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan telah dilaksanakan seluruhnya, dan perkara desersi yang pertama dan perkara desersi kedua serta perkara desersi yang ketiga jangka waktunya belum genap 5 (lima) tahun dan belum daluarsa sejak pidana-pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian.

13. Bahwa benar tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena melakukan tindak pidana lain yaitu pencurian sepeda motor Yamaha Zupiter MX Nopol BK 5161 TAA didaerah Pematang Siantar.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang disampaikan di persidangan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja
ijin

Unsur ke-1 : Militer
Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau
Unsur ke-3 : Melakukan ketidakhadiran tanpa
Unsur ke-4 : Dalam waktu damai
Unsur ke-5 : Lebih lama dari tiga puluh hari
Unsur ke-6 : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan, begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2001 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kumdam I/BB, pada tahun 2005 dimutasikan ke Otmilti- I Medan sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 21020003751180 dengan jabatan Ba Taud.
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I- 02 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kababinkum TNI selaku Papera Nomor : Kep/25/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010, masih berstatus sebagai militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.



3. Bahwa benar saat Terdakwa dihadapkan di persidangan Terdakwa mengenakan pakaian lengkap seragam Angkatan darat lengkap dengan atribut pangkat Serda, saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik, dan tidak dijumpai tanda-tanda gangguan kejiwaan, sehingga mampu untuk dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "**Militer**", telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja "

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku. Sedangkan menurut M.v.T (Memorie Van Toecleeting) yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur itu mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya secara satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Satuan Otmilti- I Medan sejak tanggal 22 Maret 2010 sesuai dengan daftar absensi dari Otmilti- I Medan bulan Maret 2010 sampai dengan Terdakwa ditangkap tanggal 27 Oktober 2010 tidak dilengkapi dengan absensi.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaotmilti- I Medan karena Terdakwa memiliki banyak hutang kepada teman-teman dan tidak sanggup membayar selain itu Terdakwa diduga terjangkit virus HIV/penyakit Aids sehingga pikiran Terdakwa menjadi kacau dan malas melaksanakan tugas dan akhirnya meninggalkan dinas satuan tanpa ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa berada di rumah orangtuanya di Desa Perpeokan Kec. Tonduhan Kab. Simalungun dan sekitarnya, dan selama Terdakwa tidak berdinan Kesatuan Terdakwa sudah berusaha untuk mencari di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan, dan baru diketemukan pada tanggal 27 Oktober 2010 karena Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dalam perkara lain.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2010 atau sekitar 218 (dua ratus delapan belas) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "**Dengan sengaja**", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud adalah tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Satuan Otmilti- I Medan sejak tanggal 22 Maret 2010 sesuai dengan daftar absensi dari Otmilti- I Medan bulan Maret 2010 sampai dengan Terdakwa ditangkap tanggal 27 Oktober 2010 tidak dilengkapi dengan absensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaotmilti- I Medan karena Terdakwa memiliki banyak hutang kepada teman-teman dan tidak sanggup membayar selain itu Terdakwa diduga terjangkit virus HIV/penyakit Aids sehingga pikiran Terdakwa menjadi kacau dan malas melaksanakan tugas dan akhirnya meninggalkan dinas satuan tanpa ijin.
3. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 27 Oktober 2010 karena ditangkap oleh anggota Polres Pematang Siantar karena Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Zupiter MX Nopol BK 4161 TAA milik Sdr. Candra Gunawan Manurung, yang hilang saat diparkir di depan Warnet Megumi 2 Jl. Kartini No. 56 Kel. Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar pada tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 06.00 Wib.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan/menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya dan tidak pernah minta ijin dari Komandan Satuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " **Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin**", telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2010 atau sekitar 218 (dua ratus delapan belas) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan RI seluruhnya atau sebagian wilayah NKRI dimana Terdakwa berada atau seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana yang di atur dalam peraturan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “**Dalam waktu damai**”, telah terpenuhi.

Unsur kelima : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Bahwa yang dimaksud “ Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2010 atau sekitar 218 (dua ratus delapan belas) hari secara berturut- turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 218 (dua ratus delapan belas) hari secara berturut- turut adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “**Lebih lama dari tiga puluh hari**”, telah terpenuhi.

Unsur keenam : “ Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum daluarsa”.

Yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar selain perkara yang sedang diperiksa ini, Terdakwa sewaktu berdinasi di Kumdam I/BB Terdakwa juga pernah melakukan desersi dimasa damai, dan telah diputus oleh Pengadilan Militer I- 02 Medan pada tahun 2006 dengan Nomor Putusan No. PUT/103- K/PMI-02/AD/IV/2006 tanggal 24 April 2006 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan, pidananya telah dilaksanakan seluruhnya.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2009 melakukan tindak pidana Desersi lagi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I- 02 Medan dengan Nomor Putusan : PUT/217- K/PMI-02/AD/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 dengan pidana pokok 10 (sepuluh) bulan penjara dan pidana tambahan Dipecat dari dinas Militer, kemudian Terdakwa mengajukan banding dan telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi- I Medan dengan Nomor Putusan PUT/B- 01/K/PMT- I/AD/II/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 yaitu penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan khusus pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer TNI AD dihilangkan dan Terdakwa telah menjalani hukumannya sesuai Surat Kaotmil I- 02 Medan Nomor : B/128/II/2009 tanggal 13 Pebruari 2009 tentang pelaksanaan Eksekusi atas nama Terdakwa Serda Sumarno NRP 21020003751180 Ba Taud Otmilti- I Medan.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan desersi yang pertama dengan putusan No. PUT/103- K/PMI-02/AD/IV/2006 tanggal 24 April 2006 pidana penjara selama 6 (enam) bulan sudah dilaksanakan seluruhnya dan putusan perkara desersi yang kedua dengan nomor putusan Banding No. PUT/B-01/K/PMT-I/AD/II/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan telah dilaksanakan seluruhnya, dan perkara desersi yang pertama dan perkara desersi kedua serta perkara desersi yang ketiga jangka waktunya belum genap 5 (lima) tahun dan belum daluarsa sejak pidana-pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keenam “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum daluarsa”, telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum daluarsa", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa adalah karena disiplin dan mental Terdakwa yang rendah karena sebelum lewat 5 (lima) tahun Terdakwa sudah mengulangi lagi perbuatan yang sama dan sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin Militer dengan tidak melaksanakan kewajiban dinas serta menganggap remeh prosedur di Satuan dan berbuat sekehendak hatinya sendiri menunjukkan dalam diri Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa, pada hakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan dengan perbuatan yang ketiga ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak peduli lagi dengan aturan kedinasan yang ada walaupun Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama, sehingga dinilai hukuman pidana yang pernah dijatuhkan sebagai upaya pembinaan tidak menjadikan Terdakwa jera dan bertindak memperbaiki diri dan menyesuaikan dengan kehidupan disiplin Militer namun malah mencari alasan pembenaran dengan tidak ingin diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas/Kesatuan tanpa ijin dengan semaunya sendiri dapat berimbas kepada menurunnya sendi-sendi disiplin prajurit di Kesatuan Oditurat Militer Tinggi-1 Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Undang-undang Hukum Pidana Militer sedemikian kerasnya mengancam hukuman bagi prajurit yang desersi agar tidak mengulangi perbuatannya dalam tempo 5 (lima) tahun dengan pemberatan hukuman artinya bagi Militer dituntut untuk tetap patuh dan taat kepada norma kehidupan disiplin militer tanpa syarat sehingga perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kaotmilti- I Medan sejak tanggal 22 Maret 2010 berturut- turut sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pematang Siantar pada tanggal 27 Mei 2010 karena melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor, harus mendapat tindakan yang tegas agar hukuman ini dirasakan sebagai peringatan agar tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal- hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan.

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak disiplin dan sendi- sendi kehidupan Keprajuritan di Satuannya.
- Terdakwa pernah mendapat putusan dari Pengadilan Militer I- 02 Medan dalam perkara desersi yang pertama No. PUT/103- K/PMI- 02/AD/IV/2006 tanggal 24 April 2006 pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- Terdakwa pernah mendapat putusan dari Pengadilan Militer I- 02 Medan dalam perkara desersi yang pertama No. PUT/217- K/PMI- 02/AD/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009, put Banding No. PUT/B- 01/K/PMT- I/AD/II/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2010.
- Bahwa selama Terdakwa melakukan desersi Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di daerah Pematang Siantar dan ditangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang sudah tidak dapat lagi mengikuti aturan dinas militer karena dari dalam diri Terdakwa sendiri sudah tidak ada keinginan lagi berdinis sebagai anggota militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer, karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dinas militer atau Kesatuan akan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan prajurit khususnya Kesatuan Oditurat Militer Tinggi-I Medan, sehingga Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, maka akan berdampak buruk terhadap pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa, maka untuk itu Terdakwa harus dipisahkan dari prajurit yang lainnya dan oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Serda Sumarno mulai minggu ke-4 tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan minggu ke-3 tanggal 20 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Oditurat Militer Tinggi-I Medan Kolonel Chk Herman Effendi, SH NRP 32839.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, adalah benar merupakan petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : **SUMARNO**, Serda NRP 21020003751180, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan” .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Serda Sumarno mulai minggu ke-4 tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan minggu ke-3 tanggal 20 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Oditur Militer Tinggi-I Medan Kolonel Chk Herman Effendi, SH NRP 32839.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono, SH.MH Mayor Chk NRP 574161 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer R. Kurniadi, SH Mayor Sus NRP 522866 dan Panitera Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/ttd

Roza Maimun, SH
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

Ttd

Sukartono, SH.MH
Wahyupi, SH
Mayor Chk NRP 574161
524404

Mayor Sus NRP

PANITERA

Ttd

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147

Salinan sesuai aslinya oleh :
PANITERA

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)